

PENGARUH KEADILAN PAJAK, TARIF PAJAK, DAN SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK

Yona Yulia, Suciati Muanifah
yonayuliaa@gmail.com, dosen02242@gmail.com
Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang

Abstract

The purpose of this research to analyze the influence of Tax Justice, Tax Rate and Tax System toward Tax Evasion of individual taxpayer registered in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikupa. This research uses quantitative methods. The number of samples in this research totalled 100 respondents. Sampling technique used was purposive sampling method with using Slovin Formula. Collecting data using questionnaires and processed using statistical SPSS version 25. Data analysis technique used was multiple linear regression. Tax Justice, Tax Rate and Tax System simultaneously influence Tax Evasion. Partially, Tax Rate does not impact to tax evasion of individual taxpayers where as the Tax Justice and Tax System influenced to tax evasion of Individual Taxpayers.

Keywords: *Tax Evasion; Tax Justice; Tax Rate; Tax System*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikupa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Teknik sampling yang digunakan adalah metode *purposive sampling* menggunakan rumus Slovin. Pengumpulan data menggunakan metode kuisioner dan diolah menggunakan SPSS *statistic* versi 25. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keadilan Pajak, Tarif Pajak dan Sistem Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Penggelapan Pajak. Secara parsial, Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak orang pribadi sedangkan Keadilan Pajak dan Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak orang pribadi.

Kata Kunci : *Penggelapan Pajak; Keadilan Pajak; Tarif Pajak; Sistem Perpajakan*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Perekonomian dalam suatu negara berkembang tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan ekonomi makro yang dilakukan di suatu negara. Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan, baik pembangunan sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa (Sondakh dkk, 2019). Salah satu pemasukan terbesar Indonesia yaitu dari sektor pajak. Mengingat pentingnya pajak bagi negara maka diharapkan penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya.

Penelitian ini pula termotivasi oleh maraknya permasalahan penggelapan pajak di Indonesia, baik yang dilakukan pegawai pajak maupun Wajib Pajaknya. Pada tahun 2019 PT Jambi Jaya Makmur (JJM) perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan minyak solar non subsidi, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pidana penjara selama 4 tahun. Selain hukuman penjara, jaksa juga meminta kepada majelis untuk menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp 6,250 miliar, dan 6 bulan penjara, serta pengganti kerugian negara senilai Rp 3,1 miliar. Tersangka diduga telah melakukan tindak pidana dibidang perpajakan yaitu menyampaikan surat pemberitahuan dan menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Penyampaian SPT masa pajak pertambahan nilai (PPN) ke kantor tersebut dan menerbitkan faktur-faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Ini

dilakukan sejak bulan Oktober 2013 hingga Juni. Akibat perbuatannya telah merugikan negara kurang lebih sebesar Rp.3.128.293.293 (www.metrojambi.com).

Penggelapan pajak adalah tindakan wajib pajak yang selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang dengan melakukan penyelundupan pajak yang tentunya melanggar peraturan perundang-undangan (Ulfa, 2015).

Keadilan pajak adalah pajak yang dikenakan orang pribadi seharusnya sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai manfaat yang diterima (Pulungan, 2015). Masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban bagi mereka, sehingga masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan suatu perlakuan adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara.

Tarif pajak tidak lepas dari keadilan, hanya keadilan yang dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan umum dan dapat mencegah segala macam sengketa dan pertengkaran (Utami dan Helmy, 2016). Tarif merupakan jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak (Wardani & Rahayu, 2020).

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut :

1. Apakah keadilan pajak, tarif pajak, dan sistem perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap penggelapan pajak?
2. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
4. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah diatas adalah untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memberikan bukti pengaruh secara simultan keadilan pajak, tarif pajak, dan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap penggelapan pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait :

Manfaat Teoritis

1. Bagi Penulis
Penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana

Akuntansi Program Studi Akuntansi di Universitas Pamulang, sebagai langkah penerapan dari ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan selama mengikuti perkuliahan dengan melalui pengolahan data dan informasi yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini, menambah wawasan dan pengalaman dalam menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan dengan baik.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi dan dapat menjadi informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan, pemikiran dan referensi dalam penelitian lebih lanjut mengenai masalah perpajakan yang berhubungan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*).

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Teori Atribusi (*Attribution Theory*).

Teori Atribusi (*Attribution Theory*) ini menggambarkan komunikasi pada seseorang yang berusaha untuk menelaah, menilai, dan menyimpulkan penyebab dari suatu kejadian menurut pandangan individu (Maghfiroh & Fajarwati, 2016). Pada dasarnya teori atribusi menurut Robbins (2009) dalam Maghfiroh dan Fajarwati (2016) menyatakan bahwa bila seorang individu mengamati perilaku seseorang, maka mereka akan

mencoba menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal.

Teori Atribusi berkaitan dengan keadilan pajak, tarif pajak dan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak. Karena terjadinya penggelapan pajak dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak yang berhubungan dengan perilaku wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Moral wajib pajak timbul dalam diri sendiri karena merasa dan menilai bahwa kewajibannya sebagai warga negara ialah ikut berkontribusi dalam membayar pajak demi kesejahteraan umum. Wajib pajak akan taat, patuh dan disiplin dalam membayar pajak jika penegakan hukum dapat memberikan keadilan, serta tarif yang tetap dan sistem perpajakan yang jelas.

Teori Perilaku Yang Direncanakan (*Theory of Planned Behavior*).

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, ketentuan perpajakan dapat dipatuhi seseorang apabila didalam diri individu tersebut memiliki niat. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan.

Pengembangan Hipotesis Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Keadilan pajak, tarif pajak, dan sistem perpajakan saling berkaitan sebagai indikator untuk mengetahui pengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Variabel-variabel bebas tersebut

berpeluang dapat memengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Asumsi ini berdasarkan hasil penelitian dari Damayanti dkk (2017) bahwa keadilan, self assessment system, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak dalam tindakan berpengaruh simultan terhadap penggelapan pajak. Adisyt dkk (2017) bahwa tarif, keadilan, sistem perpajakan, teknologi dan informasi, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara stimulan terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian lain dari Yuliyanti dkk (2017) menunjukkan bahwa keadilan pajak, tarif pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, teknologi perpajakan secara stimulan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Oleh karena itu hipotesis penelitian ini yaitu :

H1 : Diduga terdapat pengaruh stimulan keadilan pajak, tarif pajak, dan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak

Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Keadilan perpajakan akan memengaruhi wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Pajak akan dianggap adil apabila wajib pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak dapat merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan. Semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku maka tingkat kepatuhan semakin menurun, hal ini berarti bahwa kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak semakin tinggi (Indriyani dkk, 2016).

Oleh sebab itu, apabila keadilan dalam perpajakan semakin tinggi maka semakin rendah wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Tetapi apabila keadilan dalam perpajakan rendah maka semakin tinggi pula niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak (Fatimah & Wardani, 2017). Hal ini didukung oleh penelitian Fatimah dan Wardani (2017), Dewi dan Merkusiwati (2017), Sariani dkk (2016) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriyani dkk (2016), Maghfiroh dan Fajarwati (2016), Adisty dkk (2017) menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Oleh karena itu hipotesis penelitian ini yaitu :

H2 : Diduga keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung pajak yang terutang (Yuliyanti dkk, 2017). Dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 menjelaskan bahwa Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dengan penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak dikenakan tarif pajak sebesar 1% yang bersifat final. Penerapan tarif pajak harus didasarkan pada keadilan karena pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. Penentuan mengenai

pajak yang terutang sangat ditentukan oleh tarif pajak.

Beberapa studi mengatakan bahwa semakin tinggi tarif pajak maka semakin memicu penggelapan pajak karena akan menambah beban wajib pajak dan mengurangi pendapatan wajib pajak. Tarif pajak bukan faktor satu-satunya yang memengaruhi keputusan masyarakat tentang membayar pajak karena sistem pajak secara keseluruhan juga memiliki dampak atau akibat. Penerapan tarif pajak harus didasari dengan keadilan, karena apabila tarif yang ditentukan dirasa tidak adil, mengakibatkan kepatuhan wajib pajak menurun dan wajib pajak tentunya akan cenderung melakukan penggelapan pajak (Sari dkk, 2021).

Hal ini didukung oleh penelitian Utami dan Helmy (2016), Wardani dan Rahayu (2020), Sari dkk (2021) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan menurut Yuliyanti dkk (2017) menunjukkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Oleh karena itu hipotesis penelitian ini yaitu :

H3 : Diduga Tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak

Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan (Fatimah & Wardani, 2017). Wajib pajak diberi kepercayaan untuk membayar, menghitung dan melaporkan sendiri

besarnya pajak terhutang (*self assessment*), melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat terlaksana lebih rapi, terkendali, sederhana, dan dapat mudah dipahami kepada wajib pajak. Sistem perpajakan yang sudah ada dan diterapkan selama ini menjadi acuan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika semakin baik, maka mudah terkendali prosedur sistem perpajakan yang diterapkan, maka semakin menurun kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak.

Hal ini didukung oleh penelitian Sariani dkk (2016), Pulungan (2015), dan Ardian & Pratomo (2015) yang menyatakan sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dan Wardani (2017), Maghfiroh & Fajarwati (2016), Averti dan Suryaputri (2018) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Oleh karena itu hipotesis penelitian ini yaitu :

H4 : Diduga sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis metode kuantitatif. Metode kuantitatif menurut Sugiyono (2017) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode ini digunakan untuk meneliti pengaruh-pengaruh keadilan pajak, tarif pajak, dan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak.

Lokasi Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data ini dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikupa yang beralamat di Jl Scientia Boulevard Blok U No. 5 Summarecon Gading Serpong, Curug Sangerang, Kelapa Dua, Tangerang – Banten, yang berada di bawah Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Banten. KPP Pratama Cikupa dipilih sebagai lokasi penelitian karena area wilayahnya termasuk daerah dengan wajib pajak yang cukup bervariasi dengan jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) pada tahun 2020 sebanyak 384.744 wajib pajak.

Operasional Variabel Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini memiliki satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah keadilan pajak, tarif pajak dan sistem perpajakan.

Penggelapan Pajak

Perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku ilegal karena melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Dalam penerapannya perilaku tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan karena banyaknya tindakan

yang seharusnya tidak dilakukan oleh para pemimpin seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, tidak tersistematisnya sistem perpajakan, dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Adapun indikator penggelapan pajak adalah sebagai berikut :

1. Tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya
2. Menyampaikan SPT dengan tidak benar
3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP
4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong
5. Melaporkan pendapatan lebih kecil dari yang seharusnya

Variabel penggelapan pajak ini diukur dengan instrumen yang terdiri dari 7 (tujuh) item pertanyaan, yang diadopsi dari penelitian Fatimah dan Wardani (2017). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 5 point, yaitu angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), angka 2 untuk Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Netral, angka 4 untuk Setuju, dan angka 5 untuk Sangat Setuju.

Keadilan Pajak

Keadilan pajak adalah suatu pembagian beban pajak diantara masing-masing subjek hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya yaitu seimbang dengan penghasilan yang diterima oleh setiap subjek pajak. Adapun indikator keadilan pajak adalah sebagai berikut :

1. Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak.

2. Keadilan dalam penyusunan undang-undang.
3. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan.
4. Pajak yang disetor sesuai manfaat yang diperoleh.
5. Pajak sesuai dalam membayar kewajiban pajak.

Variabel keadilan pajak ini diukur dengan instrumen yang terdiri dari 7 (tujuh) item pertanyaan, yang diadopsi dari penelitian Fatimah & Wardani (2017). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 5 point, yaitu angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), angka 2 untuk Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Netral, angka 4 untuk Setuju, dan angka 5 untuk Sangat Setuju.

Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung pajak yang terutang. Tarif pajak adalah suatu penetapan atau persentase berdasarkan Undang-Undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor atau dipungut oleh Wajib Pajak. Adapun indikator tarif pajak adalah :

1. Kemampuan dalam membayar pajak
2. Tarif pajak yang berlaku di Indonesia

Variabel tarif pajak ini diukur dengan yang terdiri dari 5 (lima) item pertanyaan, yang diadopsi dari penelitian Fatimah & Wardani (2017). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 5 point, yaitu angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), angka 2 untuk Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Netral, angka 4 untuk Setuju, dan angka 5 untuk Sangat Setuju.

Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan (Fatimah & Wardani, 2017). Adapun indikator sistem perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Tarif pajak yang berlaku di Indonesia
2. Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak
3. Kemudahan fasilitas sistem perpajakan

Variabel sistem perpajakan ini diukur dengan instrumen yang terdiri 4 (empat) item pertanyaan, yang diadopsi dari penelitian Fatimah dan Wardani (2017). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 5 point, yaitu angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), angka 2 untuk Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Netral, angka 4 untuk Setuju, dan angka 5 untuk Sangat Setuju.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak orang pribadi yang menjadi sampling dalam penelitian ini adalah sebanyak 384.744 wajib pajak sehingga peneliti menggunakan teknik sampling untuk mempermudah penelitiannya. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan menggunakan rumus Slovin berikut ini :

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan :

- n = Jumlah sampel
- N = Jumlah populasi
- e = batas toleransi kesalahan (10%)

$$n = \frac{384.744}{1 + 384.744 (0,05)^2} = 99,99 = 100$$

Berdasarkan perhitungan rumus Slovin dengan populasi berjumlah 384.744 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cikupa dan batas toleransi sebesar 10% maka didapat sampel penelitian ini sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi.

Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer untuk memperoleh data kuantitatif. Kuesioner yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dibuat dalam bentuk pernyataan-pernyataan dimana masing-masing bobotnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel
Pengukuran Terhadap Variabel

No	Jawaban Responden	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Metode analisis data

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari

nilai rata-rata (*mean*), *deviasi standar*, varian, maksimum, minimum (Ghozali, 2016).

Uji Kualitas Data

Uji Validitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Pearson Correlation*, yaitu dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing pertanyaan (X) dengan skor total (penjumlahan dari seluruh item) tanpa melibatkan pernyataan yang dipaksa (X-Y) jika korelasi antara skor masing-masing pernyataan dengan total skor mempunyai tingkat signifikan dibawah 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur satu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruksi. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Suatu variabel atau konstruksi dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 (Ghozali, 2018).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Normalitas pada prinsipnya dapat dianalisis dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik dari hasil uji *Probability p-plot* (Ghozali, 2018).

Uji Multikolinieritas

Apabila terjadi korelasi antara variabel independen maka terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi. Dalam penelitian ini, pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi yang dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kriteria dalam pengujian ini, yaitu apabila nilai *Tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10, maka terdapat masalah multikolinieritas antara variabel independen (Ghozali, 2018).

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016) uji ini untuk mengetahui tidak adanya ketidaksamaan varian antar pengamatan. Pengujiannya dilakukan dengan uji *Glesjer* yang meregresi variabel bebas terhadap variabel residual mutlaknya dengan signifikansi > 5% (0,05), apabila tidak ada variabel yang signifikan secara statistik maka regresi tersebut tidak mengandung heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini adalah untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Autokorelasi timbul karena kesalahan pengganggu (*residual*) tidak terbebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2018). Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan metode *Durbin Watson (DW Test)* dengan nilai α 5%.

Analisis Linier Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini ialah analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

$$Y = \alpha + X_1KP + X_2TF + X_3SP + e$$

Keterangan :

Y	: Penggelapan Pajak
α	: Konstanta
X ₁ ,X ₂ ,X ₃	: Koefisien Regresi
KP	: Keadilan Pajak
TF	: Tarif Pajak
SP	: Sistem Perpajakan
e	: Standar <i>error</i>

Uji Hipotesis

Uji F Simultan

Ghozali (2016) uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen.

Uji t Parsial

Uji Signifikansi t digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen dengan variabel dependen pada model regresi (Widjaja dkk, 2017). Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai *adjusted R²* adalah nol atau satu. Nilai (*Adjusted R²*) mempunyai interval antara 0 dan 1. Jika nilai *Adjusted R²* bernilai besar (mendeteksi 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika (*Adjusted R²*) bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2016).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

1. Besarnya nilai Keadilan pajak pada 100 sampel kuesioner mempunyai nilai rata-rata 21,45 dengan nilai minimum 12, nilai maksimum 32 dan standar deviasi sebesar 5,16. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari lebih besar daripada nilai standar deviasi sehingga mengindikasikan bahwa nilai X₁ adalah baik.
2. Besarnya nilai Tarif pajak pada 100 sampel kuesioner mempunyai nilai rata-rata sebesar 18,62 dengan nilai minimum 12, nilai maksimum 24 dan standar deviasi sebesar 3,00. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari lebih besar daripada nilai standar deviasi sehingga mengindikasikan bahwa nilai X₂ adalah baik.
3. Besarnya nilai Sistem Perpajakan pada 100 sampel kuesioner mempunyai nilai rata-rata sebesar 13,50 dengan nilai minimum 6,

nilai maksimum 20 dan standar deviasi sebesar 3,19. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari lebih besar daripada nilai standar deviasi sehingga mengindikasikan bahwa nilai X3 adalah baik.

4. Besarnya nilai Penggelapan pajak pada 100 sampel kuesioner mempunyai nilai rata-rata sebesar 17,51 dengan nilai minimum 14, nilai maksimum 28 dan standar deviasi sebesar 2,86. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari lebih besar daripada nilai standar deviasi sehingga mengindikasikan bahwa nilai Y adalah baik.

Uji Validitas

Uji validitas data digunakan untuk mengukur apakah kuesioner valid dan mampu mengungkap sesuatu yang diukur. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan model yang dinamakan valid jika r hitung $>$ r tabel dengan rumus yang digunakan untuk mencari r tabel adalah : $df = n - 2$ α 5%. Dalam penelitian ini jumlah responden adalah 100 maka $df = 100 - 2 = 98$ dengan r tabel sebesar 0,1966.

hasil uji validitas menunjukkan bahwa masing-masing item pernyataan yang digunakan dalam kuesioner memiliki nilai r hitung $>$ nilai r tabel dengan nilai sig. (2-tailed) : 0,000. Hal ini dapat diartikan bahwa pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid.

Uji Reliabilitas

Dalam penelitian ini, variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,70. Adapun

hasil dari pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan SPSS V25 adalah sebagai berikut :

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Item	Keterangan
Keadilan Pajak	0,827	7	Reliabel
Tarif Pajak	0,755	5	Reliabel
Sistem Perpajakan	0,820	4	Reliabel
Penggelapan Pajak	0,726	7	Reliabel

Tabel 4.6

Tabel 4.6 diatas menunjukkan koefisien *Cronbach's Alpha* berkisar antara 0,726 sampai 0,827 sehingga memenuhi kriteria reliabilitas yang diterapkan yaitu *Cronbach's Alpha* $>$ 0,70. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.4895981
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.085
	Negative	-.070
Test Statistic ^c		.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.071*

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Tabel 4.7

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi

*Corresponding author's e-mail: yonayuliaa@gmail.com,
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SAKUNTALA>

sebesar 0,071. Hal ini menunjukkan nilai sig > 0,05 yang dapat diartikan bahwa data data penelitian ini memiliki distribusi normal.

Uji Multikolenieritas

Hasil uji multikolenieritas sebagaimana dilihat di tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa nilai *tolerance* variabel independen tidak memiliki nilai yang kurang dari 0,10. Nilai *tolerance* untuk variabel keadilan pajak adalah 0,961, nilai *tolerance* untuk variabel tarif pajak adalah 0,952 dan nilai *tolerance* untuk variabel sistem perpajakan adalah 0,916. Sedangkan untuk nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) tidak terdapat variabel yang bernilai melebihi 10. Variabel keadilan pajak didapatkan nilai 1,041, variabel tarif pajak didapatkan nilai 1,050 dan variabel sistem perpajakan didapatkan nilai 1,091. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil uji multikolenieritas dalam penelitian ini tidak menunjukkan terjadi gejala multikolenieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.8 di atas, diketahui bahwa probabilitas pada setiap variabel memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, yakni tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

<i>Durbin Watson</i>
1,825

Tabel 4.9

Hasil uji autokorelasi *Durbin-Watson* pada tabel 4.9 diatas menunjukkan nilai sebesar 1,825 nilai ini akan kita bandingkan dengan menggunakan nilai signifikasi 5% dengan jumlah sampel 100 (n) dan jumlah variabel independen 3 (k-3). Dengan menggunakan tabel *Durbin-Watson* akan didapat nilai batas bawah (dl) sebesar 1,613 dan batas atas (du) sebesar 1,736. Karena nilai *Durbin-Watson* lebih besar dari batas atas (du) dan lebih kecil dari 4-1,736 (4-du) yaitu 2,264 maka tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

Uji Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi di atas memperlihatkan hubungan antara variabel bebas (*Independen*) dengan variabel terkait (*Dependen*) secara parsial. Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Nilai konstanta 11,871 yang artinya jika tidak terjadi perubahan variabel Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Sistem Perpajakan (nilai X1, X2 dan X3 adalah 0) maka Penggelapan Pajak ada sebesar 11,871.
2. Nilai koefisien regresi Keadilan Pajak adalah 0,210 yang artinya jika variabel keadilan pajak (X1) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel tarif pajak (X2), sistem perpajakan (X3) dan konstanta (α) adalah 0 (nol), maka penggelapan pajak hanya akan meningkat sebesar 21%.
3. Nilai koefisien regresi Tarif Pajak adalah -0,091 yang artinya jika variabel tarif pajak meningkat

sebesar satu satuan dengan asumsi variabel keadilan pajak (X1), sistem perpajakan (X3) dan konstanta (α) adalah 0 (nol), maka penggelapan pajak hanya akan meningkat sebesar -9,1%.

4. Nilai koefisien regresi Sistem Perpajakan adalah 0,210 yang artinya jika variabel sistem perpajakan meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi variabel keadilan pajak (X1), tarif pajak (X2) dan konstanta (α) adalah 0 (nol), maka penggelapan pajak hanya akan meningkat sebesar 21%.

Hasil analisis persamaan regresi linear berganda di atas dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang paling dominan mempengaruhi Penggelapan pajak adalah variabel Keadilan pajak dan Sistem perpajakan, karena nilai beta terbesar yaitu sebesar 0,210.

Uji F Simultan

<i>F</i>	<i>Sig.</i>
10,967	.000 ^b

Hasil uji F (simultan) pada tabel 4.11 di atas dapat dijelaskan bahwa nilai Sig. $0,000 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 10,967 > 2,70$ (nilai F_{tabel}) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel keadilan pajak, tarif pajak dan sistem perpajakan yang dipersepsikan secara simultan dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima.

Uji t Parsial

T	Sig.

5,164	,000
4,213	,000
-1,061	,291
2,550	,012

Hasil uji t secara parsial pada tabel 4.12 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai signifikansi variabel Keadilan Pajak adalah $0,000 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} adalah $4,213 > 1,984$ (nilai t_{tabel}) maka dapat disimpulkan bahwa variabel Keadilan Pajak (X1) secara parsial berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (Y) sehingga hipotesis (H2) diterima.
2. Nilai signifikansi variabel Tarif Pajak adalah $0,291 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} adalah $-1,061 < 1,984$ (nilai t_{tabel}) maka dapat disimpulkan bahwa variabel Tarif Pajak (X2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (Y) sehingga hipotesis (H3) ditolak.
3. Nilai signifikansi variabel Sistem Perpajakan adalah $0,012 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} adalah $2,550 > 1,984$ (nilai t_{tabel}) maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Perpajakan (X2) secara parsial berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (Y) sehingga hipotesis (H4) diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
,505 ^a	,255	,232	2,508

Hasil uji koefisien determinasi R^2 pada tabel 4.13 di atas dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien determinasi *Adjusted R*

Square adalah 0,232 atau sebesar 23,2%. Hal ini berarti variabel dependen penggelapan pajak dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen keadilan pajak, tarif pajak, dan sistem perpajakan sebesar 23,2%. Sedangkan sisanya sebesar 76,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak dan Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cikupa. Dalam penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Variabel independen Keadilan Pajak, Tarif Pajak dan Sistem Perpajakan berdasarkan hasil uji statistik secara simultan atau bersama-sama dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak. Wajib pajak tidak akan melakukan penggelapan pajak jika pajak dianggap adil dan pajak yang dibayarkan sebanding dengan manfaat yang diterima, serta sistem perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam membayarkan dan melaporkan pajaknya. Sehingga pemerintah tidak kehilangan pemasukan negara yang dapat digunakan sebagai pembangunan.
2. Keadilan Pajak secara parsial berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Pajak dipandang adil oleh wajib pajak

jika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan.

3. Tarif Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini berarti bahwa tarif pajak yang tinggi tidak dapat mengurangi terjadinya penggelapan pajak. Hal ini kemungkinan tarif pajak yang rendah, wajib pajak bisa melakukan tindakan penggelapan pajak karena untuk kepentingan diri sendiri dan bukan karena faktor tarif pajak.
4. Sistem Perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sistem perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur perpajakan terkait perhitungan, pembayaran, dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisty, A. P., Herwinarni, Y., & Ardiansah, D. (2017). Pengaruh Tarif, Keadilan, Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi, dan Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak Pada Kpp Pratama Tegal. *PERMANA*, 9(1).
- Averti, A. R., & Suryaputri, R. V. (2017). Pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, kepatuhan Wajib

- Pajak terhadap penggelapan pajak. *SKRIPSI-2017*.
- Damayanti, D., Nasir, A., & Paulus, S. (2017). Pengaruh keadilan, self assessment system, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi Wajib Pajak dalam tindakan penggelapan pajak (studi empiris pada Wajib Pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru) (Doctoral dissertation, Riau University).
- Dewi, N. K. T. J., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2534-2564.
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 1-14.
- Ghozali, I., 2016. Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi ke 8 penyunt. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Edisi ke-9. Semarang: Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriyani, M., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2016). Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku tax evasion. *Seminar Nasional IENACO*, 818-825.
- Maghfiroh, D., & Fajarwati, D. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Survey terhadap UMKM di Bekasi). *JRAK*, 7(1), 39-55.
- Pulungan, R. H. (2015). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jom. FEKON*, 2(1), 1-14.
- Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1), 140-149.
- Sariani, P., Wahyuni, M. A., & Sulindawati, N. L. G. E. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Biaya Kepatuhan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) pada KPP Pratama Singaraja. *JIMAT (Jurnal*

- Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, 6(3).
- Sondakh, T. F., Sabijono, H., & Pusung, R. J. (2019). Pengaruh Kadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(3).
- Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2018. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Ulfa, A., & Desmiyawati, D. (2015). *Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Kepercayaan Pada Otoritas Pemerintah Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Utami, P. D., & Helmy, H. (2016). Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, dan Keadilan Sistem Terhadap Penggelapan Pajak: Studi Empiris pada WPOP yang Melakukan Usaha di Kota Padang. *Wahana Riset Akuntansi*, 4(2), 893-904.
- Wardani, D. K., & Rahayu, P. (2020). Pengaruh E-Commerce, Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *JAE*, 5(1), 43-49.
- Widjaja, P. N. K., Lambey, L., & Walandouw, S. K. (2017). Pengaruh Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 541-552. www.metrojambi.com
- Yuliyanti, T., Titisari, K. H., & Nurlela, S. (2017). Pengaruh keadilan pajak, tarif pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, teknologi perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak badan mengenai penggelapan pajak. In Seminar Nasional IENACO-2017 (pp. 847-855).